

## BAB III

# TINJAUAN UMUM TENTANG *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN PRAKTIK PELAKSANAAN LAYANAN *PEER TO PEER* *LENDING ILLEGAL*

### A. Pengertian *Financial Technology*

Industri jasa keuangan mengalami inovasi yang sangat signifikan sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi digital saat ini. Inovasi jasa keuangan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sedang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah *financial technology* (*fintech*). *Fintech* merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.<sup>1</sup>

Menurut *financial Stability Board* (FSB), *fintech* adalah suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan.

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen* ... hlm. 8

Sedangkan menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan *innovation in financial services* (inovasi pada sektor finansial)<sup>2</sup>. *The Oxford Dictionary* menyebut *fintech* sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Kemudian *Fintech Weekly* memberikan pengertian mengenai *fintech* sebagai sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya *fintech* adalah *a fusion between technology and financial services*. Penggunaan *handphone* sebagai layanan *mobile banking* dan investasi bisa dijadikan sebagai contoh perpaduan teknologi dengan sistem keuangan guna memberikan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (Lenny sanicola : 2017). Dengan kata lain *fintech* bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Di Indonesia *Fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa

---

<sup>2</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, (2017), hlm. 1-2

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Technology* (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern.

*Fintech* sendiri telah berevolusi dalam 3 (tiga) periode, yaitu era *Fintech 1.0* tahun 1866-1967, era *Fintech 2.0* tahun 1967-2008, era *Fintech 3.0* dan *3.5* tahun 2008-sekarang. Perkembangan *Fintech* pada tahun ini adalah hasil revolusi *Fintech 3.0* dan *3.5* yaitu sejak tahun 2008 hingga sekarang<sup>3</sup>.

Date	1866-1967	1967-2008	2008-Current	
Era	<i>Fintech 1.0</i>	<i>Fintech 2.0</i>	<i>Fintech 3.0</i>	<i>Fintech 3.5</i>
Geography	<i>Global/Developed</i>	<i>Global/Developed</i>	<i>Developed</i>	<i>Emerging/Developing</i>
Key Elements	<i>Infrastructure/Computerisation</i>	<i>Traditional/Internet</i>	<i>Mobile/ Start-ups/ New Entrants</i>	
Shift Origin	<i>Linkages</i>	<i>Digitalization</i>	<i>2008 financial crisis/ smartphone</i>	<i>Last mover advantage</i>

Gambar 4. Perkembangan *Fintech* dari tahun ke tahun

Periode pertama terjadi pada kurun waktu 1866-1967, dimana di dalam periode ini sektor keuangan dan teknologi pertama kalinya dikombinasikan dalam rangka memperluas jangkauan jasa keuangan. Dalam periode ini, untuk pertamakalinya dikombinasikan dalam rangka memperluas jangkauan jasa keuangan. Dalam periode ini, untuk pertama kalinya dibangun infrastruktur keuangan dan teknologi yang dapat mempermudah layanan keuangan untuk dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur *transatlantic cable* (kabel komunikasi bawah laut). *Telex* (jaringan teleprinter yang mirip dengan jaringan telepon dapat digunakan untuk mengirim surat) dan *Fedwire* (*real time*

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 9

*Gross Settlement Sistem/RTGS* bank sentral yang digunakan di Amerika).

Periode 1967-2008 merupakan periode kedua yang disebut sebagai era *fintech* 2.0. Tahun ini merupakan tahun transisi perubahan dari era teknologi analog ke digital. Periode ini merupakan inovasi keuangan yang paling penting dimana terdapat peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi yang mendukungnya. Inovasi keuangan yang dibangun di era ini sedikit banyak mempengaruhi perilaku konsumen keuangan, terutama dengan mengurangi aktivitas konsumen keuangan untuk berkunjung ke lembaga jasa keuangan, terutama dengan mengurangi aktivitas konsumen keuangan untuk berkunjung ke lembaga jasa keuangan.

Dari tahun 2008 hingga saat ini, merupakan periode ketiga dari perkembangan *fintech*. berdasarkan Douglas W. Arner, periode ini terbagi ke dalam dua era *fintech*, yaitu 3.0 dan 3.5. Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan *smartphone* dan didukung dengan inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan/atau jasa keuangan. Di dalam era ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh karena itu dalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan *start-up* di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan

lebih cepat, praktis dan mudah bagi para konsumen. Peningkatan penggunaan *fintech* di masa ini dapat terlihat dari semakin banyaknya perusahaan *start-up* dan Lembaga jasa keuangan tradisional yang paling berlomba dalam mengembangkan aplikasi *mobile* dan *website* yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen keuangan tanpa mengharuskan konsumen untuk berpergian hanya untuk menggunakan atau membeli produk dan jasa keuangan.

## **B. Fungsi *Financial Technology***

Akses masyarakat pada keuangan, terutama layanan perbankan di Indonesia sudah lama menjadi isu penting yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63% warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan<sup>4</sup>.

Kehadiran layanan teknologi finansial atau *financial technology* (*Fintech*), memberikan angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, *Fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas

---

<sup>4</sup> Awantunai.co.id, Tidak ada Lagi Hambatan Akses Finansial, fintech dapat menolong anda dalam <https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>, diakses pada 10 Januari 2020, Pukul 11.38 WIB

segala hambatan dalam akses (*barrier to entry*). Kehadiran *Fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan, dapat menjadi solusi terbaik hambatan akses finansial di Indonesia.

Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, dan *merchant*. Sifat *fintech* memang sangat *user centric* sehingga fokusnya lebih kepada penggunanya. Jika melihat dari sisi pengguna, khususnya di bidang finansial, terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya *fintech*. Misalnya, mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tapi tidak berupa uang tunai. Sebab, mereka perlu punya *alternative* dari sekedar kartu debit dan kredit saja.

Berkembangnya industri *fintech* di Indonesia membuat berbagai kemudahan bagi masyarakat seperti dalam halnya kemudahan pelayanan finansial. Adapun manfaat dari kehadiran *fintech* ini antara lain<sup>5</sup> :

1. Kemudahan Pelayanan Finansial

Berkat kehadiran *fintech*, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman.

---

<sup>5</sup> Mentari Pratiwi, "Financial Technology Versus Industri Perbankan Indonesia", dalam <https://www.scribd.com/document/368304345/Makalah-Fintech-vs-Industri-Perbankan-di-Indonesia-penulis-Mentari-Pratiwi> diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 19.21 WIB

Nasabah bisa mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang langsung ke bank untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi berbagai kebutuhan. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan via internet.

## 2. Melengkapi Rantai Transaksi Keuangan

Peranan *fintech* bukan sebagai pengganti bank Konvensional, melainkan sebagai pelengkap transaksi keuangan. Hadirnya *fintech* memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap peroduk-produk finansial. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan.

## 3. Meningkatkan Taraf Hidup

Selama ini hanya kalangan masyarakat menengah ke atas saja yang mumpuni menikmati layanan finansial. *Fintech* memudahkan mendapatkan pinjaman dana tunai hingga pembayaran dengan cara mudah. Sehingga dengan adanya *fintech* dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan seluruh masyarakat Indonesia. Dan hal ini sekaligus meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Mereka bisa memperoleh pinjaman dengan bunga rendah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Pada akhirnya



*fintech* turut mendorong perekonomian Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan.

#### 4. Melawan lintah darat

Keberadaan lintah darat atau rentenir tentu meresahkan nasabah yang ingin mengajukan produk finansial. Pasalnya bagi masyarakat dengan penghasilan rendah yang kurang memenuhi syarat untuk menunjukkan pinjaman di bank, mereka kerap meminjam pada lintah darat atau rentenir dengan bunga tinggi, ketika muncul *fintech*, hal-hal seperti itu dapat dihindari.

Melalui proses lebih efektif didukung pemanfaatan teknologi, pinjaman yang diberikan juga lebih murah. Dan yang terpenting, pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dinilai layak meskipun selama ini belum pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Kehadiran *Fintech* yang menonjolkan kemudahan dan efektivitas proses pemberian pinjaman pada akhirnya juga menjadi solusi penting terhadap permasalahan yang timbul akibat keberadaan rentenir di tengah masyarakat. Tawaran pinjaman dana oleh *Fintech* jauh lebih transparan skema bunganya terlebih dengan pemanfaatan teknologi yang memudahkan aksesibilitas pinjaman maupun proses pembayaran pinjaman.

### C. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis *Fintech* pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan *start-up Fintech* yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.

Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangan. Jenis-jenis *Fintech* di sektor ini diantaranya seperti *peer to peer (P2P) Lending, Crowdfunding, Suplly Chain Finance*, dan lain-lain.

Kategori	Jenis-Jenis <i>Fintech</i>				
Payment and Transfer	<i>E-Commerce Payments</i>	<i>Mobile Banking</i>	<i>Mobile and Online Wallet</i>	<i>P2P payments and transfer</i>	<i>Digital / Virtual Currencies</i>
Alternative Lending and Financing	<i>Crowdfunding (Reward Based, Equity Based, Donation Based, Hybrid Based)</i>		<i>Alternative Lending (Online Balance Sheet Lending, P2P Lending, Lender Agonistic Marketplace)</i>	<i>Emerging/ Developing</i>	<i>Invoice and Supply Chain Finance (Invoice Financing, Supply Chain Finance)</i>

Gambar 5. Jenis Jenis *Fintech*

#### 1. *Payment and Transfer*

Merupakan salah satu jenis kategori *Fintech* yang menggunakan sistem pembayaran serta transfer secara *online*. Dengan menggunakan *platform* digital yang dapat diakses secara bebas melalui *smartphone*. layanan yang paling terkenal dalam kategori ini adalah *e-commerce* atau layanan jual beli *online* seperti tokopedia, shopee, lazada, bukalapak,

traveloka dll. Sehingga banyak yang menduga bahwa kategori ini merupakan jenis kategori jasa *e-commerce*.

Namun nyatanya tidak hanya jenis itu saja yang termasuk ke dalam kategori *Payment and Transfer* tetapi juga terdapat layanan yang dibuat oleh lembaga keuangan Bank untuk mempermudah transaksi nasabah seperti *Mobile Banking*, yang menyediakan layanan mulai dari pembayaran pulsa, listrik, briva (pembayaran untuk transaksi *e-commerce*, melihat saldo rekening hingga transfer uang sesama bank atau antar bank lain, yang biasa dilakukan di ATM bisa dilakukan secara *online* melalui *smartphone*.

Selain itu juga ada ada *mobile and online wallet* atau yang disebut dengan dompet digital, dimana pengguna dapat menyimpan uangnya secara *online* layaknya sebuah dompet dengan hanya melalui aplikasi dalam *smartphone* agar mempermudah dalam menyimpan uang dan saranan pembayaran sehingga tidak perlu membawa dompet kemana-mana. contoh dari layanan ini yang paling terkenal adalah DANA, dimana dompet digital ini menawarkan beragam fitur yang dapat digunakan pengguna untuk bertransaksi sehari-hari, seperti pemabayaran pulsa, listri, PAM hingga cicilan , serta dapat dilakukan transaksi secara *offline* dengan memanfaatkan saldo di DANA dengan metode QR Code. Dimana saat ini

DANA sudah dapat digunakan untuk melakukan pembelian di KFC, Hokben, Ramayana dan beberapa *merchant* lainnya<sup>6</sup>. Namun aplikasi ini masih beroperasi di daerah Jakarta atau ibu kota belum merata ke seluruh wilayah di Indonesia.

## 2. *Alternative Lending and Financing*

*Alternative lending and Financing* merupakan salah satu kategori *Fintech* yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang secara *online*. Kategori ini erat kaitannya dengan layanan *peer to peer lending* yaitu praktek meminjamkan uang kepada individu yang tidak berhubungan, tanpa melalui perantara keuangan tradisional seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini berlangsung secara *online* pada *website* perusahaan pinjaman *peer-to-peer* menggunakan *platform* pinjaman yang berbeda dan berbagai alat kredit untuk menghitung *credit rating*.

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan P2P ini mendapatkan pendapatan dari *fee* atas pinjaman yang disetujui dan biaya jasa untuk pembayaran pinjaman kepada investor baik untuk jumlah tetap ataupun prosentasi dari jumlah pinjaman.

---

<sup>6</sup> Agustinus Mario Damar, “*Mengenal Beragam Fitur dan Manfaat Dompot Digital DANA*” dalam <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3894324/mengenal-beragam-fitur-dan-manfaat-dompot-digital-dana> diakses pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 08.05 WIB

Karakteristik dari pinjaman *peer to peer* ini adalah sebagai berikut<sup>7</sup> :

- a. Tidak ada ikatan atau hubungan sebelumnya antara pemberi pinjaman dan peminjam
- b. Adanya pihak intermediasi oleh perusahaan *peer to peer lending* ini.
- c. Transaksi berlangsung secara *online*
- d. Pemberi pinjaman dapat memilih calon peminjam mana yang mau di investasi.
- e. Pinjaman tanpa jaminan dan tidak dilindungi oleh asuran pemerintah
- f. Pinjaman berupa surat berharga yang dapat dijual kepada pemberi pinjaman lainnya.

## **D. Praktek Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)**

### **1. Sejarah *Peer to Peer Lending***

*Peer to Peer Lending* atau biasa disebut *P2P Lending* adalah salah satu produk dari *financial Technology (Fintech)* yang mempertemukan pemilik dana atau *lender* atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur *borrower* atau bisa

---

<sup>7</sup> Arfy Frisnanto, "*peer to peer (p2p) Lending sebagai alternative pembiayaan*" dalam <http://onbusinessfinacing.blogspot.com/2013/04/peer-to-peer-lending-p2p-sebagai.html?m=1> Diakses pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 08.22 WIB

disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. *P2P Lending* membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana yang akan disebut pemberi pinjaman (*lender*) untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan *return* lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana (*lender*) melalui penyelenggara atau wadah (*platform*) secara *online* dengan syarat yang relative lebih mudah dan proses lebih cepat, keuntungan lainnya adalah mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional<sup>8</sup>

a. Inggris

Sejak peluncuran pertama yang diluncurkan pada tahun 2005 di Inggris *P2P Lending* telah menjadi pasar global dengan banyak model bisnis dan tingkat pertumbuhan masa depan yang tinggi. Umumnya, pinjaman pasar mengacu pada praktik meminjamkan uang kepada peminjam tanpa melalui perantara keuangan tradisional seperti bank. *P2P Lending* bertujuan untuk memberikan solusi di mana bank tidak dapat melakukannya. Hal

---

<sup>8</sup> Anonymous, "*Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank (Online)*", dalam <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> diakses pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 20.00 WIB

ini kerana sejumlah faktor istimewa dalam model operasi *P2P Lending*.<sup>9</sup>

*Peer to peer lending* bukan termasuk kategori investasi, tetapi sistem keuangan ini dapat memberikan keuntungan layaknya berinvestasi. Sistem keuangan ini sudah sangat populer di Inggris, Amerika dan China serta berbagai negara lainnya. Bermula dengan bediirinya perusahaan pertam yang menawarkan pinjaman *peer to peer* di dunia bernama *Zopa* di Inggris Februari tahun 2005. Sejak saat itu, *Zopa* telah memberikan lebih dari £1,5 miliar pinjaman. Kemudaian pada bulan Agustur tahun 2010, muncul perusahaan bernama *Funding Circle* yang kemudian menjadi perusahaan pinjaman *peer to peer* yang paling signifikan untuk pertama kalinya *Funding Circle* juga memberikan pinjaman kepada perusahaan kecil dari berbagai investor. Secara keseluruhan, perusahaan ini telah memberikan pinjaman sebesar lebih dari £1,3 miliar per Maret tahun 2016.

*Zopa* dan *Funding Circle* juga tergabung dalam anggota dari *Peer to Peer Finance Association* (P2PFA) Tahun 2014, perusahaan tersebut telah meminjamkan lebih dari £700 juta. Pemerintah Inggris sendiri juga mengivesasikan dana hingga £60 juta pada tahun 2014 dengan tujuan investasi tersebut dapat lebih

---

<sup>9</sup> Anonymous, “*Sejarah Peer to Peer Lending di Inggris*”, dalam [www.koinworks.com/sejarah-peer-to-peer-lending-di-inggris](http://www.koinworks.com/sejarah-peer-to-peer-lending-di-inggris) diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20.35

besar dari lembaga perbankan yang enggan untuk meminjamkan dana segar kepada perusahaan-perusahaan kecil.

Industri *peer to peer lending* di Inggris telah secara resmi diatur oleh *financial Conduct Authority*. Invests *P2P* tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dari *Financial Services Compensations Scheme* (FSCS) yang mana telah menyediakan keamanan bernilai £75.000 untuk tiap bank dan untuk tiap penabung. Namun aturan atau regulasi ini menghancurkan perusahaan untuk mengimplementasikan pengaturan guna menjamin pelunasan pinjaman.

b. Amerika Serikat

Sejak dari Inggris yang pertama kali mempopulerkan sistem *P2P Lending* pada tahun 2005, kemudian merambah ke negara lain seperti Amerika Serikat pada tahun 2006 yang kemudian diikuti munculnya perusahaan bernama *Prosper* yang kemudian diikuti dengan munculnya perusahaan *Lending Club* serta berbagai *platform* pinjaman lain di waktu berikutnya.<sup>10</sup>

*Prosper* dan *Lending Club* berlokasi di San Fransisco. Awal mula dari berjalannya *P2P Lending* di Amerika ini diawali dengan berbagai pembatasan yang didasarkan pada kelayakan peminjam yang kemudian berakibat pada munculnya masalah pemilihan yang merugikan serta munculnya standar tarif peminjam

---

<sup>10</sup> Noviyanto, "Sejarah Perkembangan *Peer to Peer Lending* di Amerika Serikat (online)", dalam <https://koinworks.com/blog/perkembangan-peer-to-peer-lending-di-amerika-serikat/> diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 21.24 WIB



yang tinggi. Selain dari itu, investor juga melihat adanya kekurangan likuiditas untuk pihak peminjam dimana sebagai besarnya memiliki jangka waktu cukup panjang yakni 3 tahun.

c. Cina

China sebagai negara yang sangat berkembang, sebenarnya praktek *peer to peer lending* ini sudah dipraktikkan oleh warganya secara *offline* bahkan dari beberapa abad yang lalu. Dahulu istilah yang digunakan untuk *peer to peer lending* di china disebut dengan istilah pasar abu-abu. Penjelasan dari pasar abu-abu ini yakni pasar yang menjual barang-barang atau untuk ekonomi bawah tanah.<sup>11</sup>

*Peer lending* yang dipraktikkan secara *offline* antar anggota keluarga atau teman di China sudah menjadi praktik populer dan bahkan sudah sangat akrab hingga berabad-abad lamanya. Kemudian, terus berkembang dan tumbuh dengan sangat besar dari perusahaan yang mulanya hanya melayani pinjamna untuk perusahaan kecil saja hingga mampu untuk melayani 40 juta UKM.

Banyaknya peminjam yang tidak mendapatkan dana yang memadai dari lembaga perbankan BUMN, permasalahan itu lah kemudian yang menciptakan seluruh industri keuangan alternatif

---

<sup>11</sup> Noviyanto, "Perkembangan Peer to Peer Lending di China (Online)", dalam <https://koinworks.com/blog/pertumbuhan-p2p-lending-di-china/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 21.33 WIB

yang pada akhirnya berjalan bersamaan dengan bank-bank besar lain.

Perusahaan yang berkembang di china adalah *lufax*, *CreditEase*, *Tuandai*, *DianRong* dan *China Rapid Finance*. Semua telah menjalankan jaringan yang sangat besar dan kuat secara *offline* dengan banyak sekali cabang di pusat kota-kota besar di China dimana kemudian memiliki jaringan dengan *Lending Club* yang ada di Amerika serta memulai untuk berkonsentrasi dalam pelayanan *online*.

d. Indonesia

Perkembangan *fintech* yang pesat di Indonesia membuat semakin tingginya permintaan atas kemajuan teknologi. Salah satunya masuknya *P2P Lending* di Indonesia.

*Peer to peer lending* adalah salah satu primadona alternative investasi di Indonesia. Di Indonesia, *peer to peer lending* mulai dikenal sejak awal tahun 2015, ketika beberapa perusahaan *P2P Lending* mencoba membuka pasar di Indonesia dan ternyata mendapatkan sambutan yang cukup baik.

*P2P Lending* menjanjikan solusi bagi orang yang memerlukan pinjaman dan orang yang mencari alternatif investasi. Peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah mendanai pinjaman.

Penerbitan POJK mengenai *fintech* khususnya terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) merupakan tinda lanjut atas komitmen OJK untuk mengembangkan *fintech* yang telah dicanangkan sejak tahun 2016<sup>12</sup>

Dalam rangka mendukung Strategi Nasional Keuangan Inkusi (SNKI), penyelenggara *Fintech P2P Lending* diharapkan pula dapat membuka jaringan atau akses dana pinjaman dari luar negeri maupun dari berbagi daerah di dalam negeri. Selain itu penyelenggara juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi untuk pembiayaan khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>13</sup>

## **2. Penerapan *Peer to Peer Lending* dalam pinjam meminjam uang secara *online***

*Peer to Peer* adalah adalah suatu teknologi *sharing* (pemakaian bersama) *resource* dan *service* antara satu komputer dan komputer yang lain. pengertian yang lebih tepat mengenai *peer to peer* (*p2p*) adalah sistem terkomputerisasi *Client-Server* dimana suatu komputer berfungsi sebagai *client* sekaligus sebagai *server*, sehingga

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Keluarkan Atuar Baru Terkait *Fintech* (Online)”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Fintech.aspx> diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 21.49 WIB

<sup>13</sup> Investree, *op.cit*, [www.investree.id](http://www.investree.id)

memungkinkan komunikasi dan pertukaran *resource* antara dua komputer secara langsung (*real time*).<sup>14</sup>

*Peer to Peer Lending* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*. *Peer to Peer Lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.<sup>15</sup> Penerapan *Peer to Peer Lending* dalam pinjam meminjam uang secara *online* di bagi menjadi dua pihak . Pihak pertama adalah sebagai Peminjam dan Pihak kedua adalah sebagai Investor.

Sebagai peminjam, yang perlu di lakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online* (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online* (yang relatif cepat prosesnya), yang diantaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam pinjaman tersebut. Permohonan

---

<sup>14</sup>Manusiabiasa, *Pengertian Peer to Peer Lending* dalam <https://manusiabiasa830.blogspot.com/2010/04/pengertian-peer-to-peer.html> diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 10.42 WIB

<sup>15</sup> KoinWorks, *Ketahui tentang Peer to Peer Lending*, dalam <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 2 Februari pukul 10.45 WIB

pinjaman bisa diterima tau pun ditolak, tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan ditolak maka pihak yang bersangkutan harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan tersebut. Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjmana akan diterapkan dan pengajuan pinjaman akan dimaksukan ke dalam *marketplace* yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman.


### **3. Praktik Penggunaan Aplikasi *Peer to Peer Lending***

Pada dasarnya, sistem *Peer to Peer Lending* sangat mirip dengan konsep *Marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *online* yang menyediakan wadah sebagai tmpat pertemuan antara pembeli dngan penjual. Dalam hal *P2P Lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjamn. Sebagai alternatif dari pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemeintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, masyarakat bisa mengajukan pinjaman kepada masyarakat melalui sistem *Peer to Peer Lending*.

Sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dengan peminjam, perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* menggunakan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah atau yang kita kenal sebagai KYC (*Know Your Customers*), menilai

kelayakan peminjam, serta menyediakan layanan kepada para pengguna. Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan verifikasi data pemberi pinjaman, dengan *credit scoring*, mengatur lalu lintas dana antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan transaksinya, penggunaan *peer to peer lending* dapat dilakukan dalam proses sebagai berikut :



Keterangan :

- Konsumen menggunakan *platform* dan mendaftarkan diri sebagai pemberi pinjaman atau pencari pinjaman
- Pemberi dan pencari pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan, dokumen yang diperlukan

<sup>16</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vo. 3 No. 2 (Maret 2019), hlm. 193

- Pemberi pinjaman akan diberikan akun dan dapat mencari pencari pinjaman yang ingin didanai melalui *platform*
- Perusahaan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan pemberi dana dengan pencari pinjaman melalui *platform*-nya melalui proses *crowdfunding*.
- Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, *return* akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur *internal credit collection* dengan bantuan perusahaan penyedia layanan. Apabila terjadi *default*, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman. Namun apabila masih gagal maka jalur adalah opsi terakhir dan risiko kerugian ditanggung oleh pemberi dananya.

Adapun mekanisme bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut :

a. Mekanisme bagi Pemberi Pinjaman

Setelah pemberi pinjaman melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh *platform peer to peer lending* pilihan, pemberi pinjaman akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet* yang disediakan oleh *platform Peer to Peer Lending* tersebut, pemberi pinjaman pun kemudian menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Akun Pemberi Pinjaman sesuai dengan jumlah

pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa *Funding Period* pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai pemberi pinjaman akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan *peer to peer lending* ke peminjam. Namun jika pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening pemberi pinjaman. Setelah pinjaman berhasil didanai, peminjam akan mencicil dan pinjamannya dan pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Besar pinjaman beserta bunga yang didapat dari peminjam dapat digunakan kembali oleh pemberi pinjaman untuk mendanai tawaran pinjaman lainnya.<sup>17</sup>

b. Mekanisme bagi Peminjam

Setelah peminjam melakukan pendaftaran di *platform Peer to Peer Lending* pilihan, peminjam akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* tersebut akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan peminjam dari masing-masing perusahaan

---

<sup>17</sup> Investre, *Ini yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di P2P Lending*, dalam <https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-keahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>, diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.00 WIB



penyedia layanan *Peer to Peer Lending* sebelum ditawarkan kepada pemberi pinjaman melalui *platform* dari masing-masing *peer to peer Lending*. Apabila pinjaman berhasil didanai, maka peminjam harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* dan dana dari para pemberi pinjaman kemudian akan dicarikan untuk peminjam. Peminjam diwajibkan untuk membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* terkait dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan proses *credit monitoring* dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari peminjam dilaksanakan sesuai perjanjian.

#### **4. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan *Peer to Peer Lending***

*Peer to Peer Lending* memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi Peminjam maupun Pemberi Pinjaman.<sup>18</sup> Berikut ini kelebihan *Peer to Peer Lending* baik dari sisi peminjam dan pemberi pinjaman, antara lain:

##### **a. Bagi Peminjam**

- 1) Proses Pengajuan pinjaman lebih fleksibel, cepat, dan mudah dibanding saat mengajukan pinjaman di lembaga keuangan

---

<sup>18</sup> Walter Pinem, *Semua yang Perlu Anda Ketahui tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, <https://koinworks.com/blog/kethau-tentang-peer-to-peer-lending/> diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11.41 WIB

seperti bank karena tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pinjaman disetujui.

- 2) Beberapa *Peer to Peer Lending* memperbolehkan untuk mengajukan peminjaman tanpa adanya agunan yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan.

b. Bagi Pemberi Pinjaman

- 1) *Peer to Peer Lending* yang legal sudah resmi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- 2) Memberikan pinjaman sangat mudah dan cepat karena hanya menggunakan *smartphone* dan/atau komputer
- 3) Suku bunga pinjaman yang diterima memiliki nilai yang signifikan, sehingga lebih menguntungkan.

Selain kelebihan berikut ini kekurangan *Peer to Peer Lending* dari sisi peminjam dan pemberi pinjaman, antara lain;

a. Bagi Peminjam

- 1) Suku bunga pinjaman dapat melonjak naik saat kelayakan kredit Peminjam jatuh dan cenderung sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga pinjaman perbankan.
- 2) Jika Peminjam telat membayar, tagihan akan sangat signifikan nominalnya karena jumlah pinjaman beserta bunga yang harus dibayar dapat melonjak tinggi.

- 3) Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek sebab semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik.
- 4) Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan ke para Pemberi Pinjaman

b. Bagi Pemberi Pinjaman

- 1) Uang yang dipinjamkan melalui tidak bisa ditarik kapanpun Pemberi Pinjaman inginkan.
- 2) Ada kemungkinan bahwa Peminjam akan gagal dalam mengembalikan uang pinjamannya sehingga dana yang pemberi pinjaman pinjamkan bisa hilang.

## 5. Potensi Kerawanan dan Resiko dalam *Peer to Peer Lending*

Potensi kerawanan dalam proses bisnis ini sendiri yaitu *pertama* dalam proses pembayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukkan ke dalam *database* perusahaan penyedia layanan. Terdapat peranan *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. *Kedua* Warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor maka jika terjadi upaya penyelesaian sengketa harus memperhatikan ketentuan antar negara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik. *Ketiga*, informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan

penyedia layanan sering kurang dijelaskan dengan lengkap. *Terakhir* keseluruhan proses tidak dijamin oleh asuransi

Sedang Risiko yang diterima dalam proses bisnis ini adalah :

a. Risiko Waktu Tunggu Investasi Dimulai

Risiko ini dapat terjadi karena bisa saja Pemberi Pinjaman memberikan dana pinjaman dari hari pertama tetapi target pinjaman baru terisi setelah 30 hari yang mengakibatkan ada waktu uang menganggur.<sup>19</sup>

b. Risiko Tidak Bisa Menarik Investasi di Tengah Jalan

Risiko ini dapat terjadi karena sebelum masa pinjaman berkair, Pemberi Pinjaman tidak dapat menarik pinjaman yang telah diberikan kepada Peminjam<sup>20</sup>.

c. Risiko Keterlambatan Pembayaran

Terkadang, Peminjam mengalami keterlambatan dalam bunga ataupun pembayaran pokok pinjaman kepada Pemberi Pinjaman namun biasanya masing-masing platform akan memberi sanksi kepada Peminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran. Denda pada umumnya berkisar antara 0.1% per hari atau sekitar 3% bulan. Denda ini dibuat sebagai tambahan dari pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagai kompensasi<sup>21</sup>.

d. Risiko gagal bayar

---

<sup>19</sup> Andri Madian, *Risiko Investasi P2P Lending dan cara Mengatasinya*, dalam <https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasi/> diakses pada tanggal 2 Februari pukul 11.28 WIB

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

Melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan *fintech*, siapa saja dengan mudah dapat menjadi investor atau peminjam kredit. Syarat dan ketentuan bagi calon konsumen yang ingin menggunakan layanan ini pun sangat mudah dan tidak terlalu kompleks sebagaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman tradisional. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan penilaian risiko pada peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor.<sup>22</sup>

e. Mimimnya informasi

Perusahaan *fintech* biasanya kurang memperhatikan kecukupan informasi secara detail terkait para pihak, seperti pihak yang akan memberikan pinjaman (investor), pihak yang akan meminjam dana (konsumen), dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara *online*. Salah satu isu yang berkaitan dengan para investor adalah isu kejelasan profit investor dan isu pencucian uang (*anti-money laundering*). Sebaliknya, isu yang berkaitan dengan peminjam adalah isu penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*)<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen ...* hlm. 33

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 33